

Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Kima Makassar

Erwin Agus¹, Muh.Rusli², Hasanuddin³

Dosen STIA Abdul Haris Makassar Prodi Ilmu Administrasi Negara^{1,3}

Dosen STIA Abdul Haris Makassar Prodi Ilmu Administrasi Niaga²

email : erwinagus4@gmail.com¹

Abstrak: Analisis Perhitungan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT KIMA Makassar. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan jalan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Tolak ukurnya adalah keadilan masyarakat dan bukan pada kekuasaan pemerintah atau penguasa, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat diharapkan darinya. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di mana mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan perekonomian masyarakat. Sistem *self assessment*, memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata Kunci: Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai.

Abstract: *Analysis of Value Added Tax (VAT) Reporting Calculation at PT KIMA Makassar. One of the efforts to realize the independence of a country in financing development is by exploring domestic sources of funds in the form of taxes. Taxes are used to finance development that is useful for the common interest. The benchmark is the justice of society and not the power of the government or ruler, so that welfare and prosperity can be expected from it. Tax is a tool for the government to achieve the goal of obtaining direct and indirect revenue from the community, in order to finance routine expenses and social and economic development of the community. The self-assessment system provides full trust and responsibility to taxpayers to calculate, deduct, calculate, deposit, and report the amount of tax owed in accordance with the provisions of tax laws and regulations. In this system, taxpayers are expected to be aware of their obligations, honesty in calculating their taxes, have a good desire or desire to pay taxes, and discipline in implementing tax laws and regulations.*

Keywords: *Calculation and Reporting of Value Added Tax.*

Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan jalan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Tolak ukurnya adalah keadilan masyarakat dan bukan pada kekuasaan pemerintah atau penguasa, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat diharapkan darinya.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di mana mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan perekonomian masyarakat.

Sistem *self assessment*, memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib

pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terdapat pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur. perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa atas tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul : "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KIMA Makassar".

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah PT KIMA yang bergerak dalam bidang penjualan lahan industri dan penyewaan bangunan pabrik siap pakai dalam Kawasan Industri Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

- a. *Observasi* adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.
- b. *Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- c. *Dokumentasi* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti besarnya pajak masukan dan pajak keluaran serta data lain yang ada hubungannya dengan pembahasan.
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan baik yang berupa lisan maupun tulisan, seperti sejarah pendirian perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu menguraikan serta membandingkan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan perusahaan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

Definisi Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh dalam pembahasan ini. Adapun definisi setiap variabel yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi (*consumption tax*) yang dikenakan kepada setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
3. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
4. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Hasil Dan Pembahasan

A. Deskriptif Pajak Pertambahan Nilai

PT KIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan lahan industri dan penyewaa Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP). Untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan maka perusahaan perlu menyelenggarakan akuntansi keuangan, agar tersedia informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan keuangan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, dilakukan dengan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan Masukan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data pembelian dan penerimaan pendapatan, dimana penerimaan pendapatan yang diperoleh perusahaan selama tahun 2025 sebesar Rp. 12.176.055.679,7. Sedangkan pembelian mateial selama tahun 2025 sebesar Rp. 1.210.818.169.

Dari data pembelian mateial dan penerimaan pendapatan, maka dapat dilakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai UU Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

B. Pencatatan dan Perhitungan PPN Masukan atas Pembelian Material

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak, karena masalah pajak juga merupakan masalah seluruh rakyat. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Sehubungan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan negara berupa pajak perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, diperlukan peran sert dari seluruh komponen individu dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas, maka PT KIMA sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan tanah dan penyewaan bangunan pabrik siap pakai, menyadari akan adanya kepatuhan dalam membayar pajak termasuk PPN untuk membiayai pembangunan.

Sebelum melakukan perhitungan PPN dan untuk menunjang penyajian laporan SPT Masa, maka terlebih dahulu akan disajikan pencatata pembelian (PPN Masukan) secara tunai sebagai berikut :

Pembelian Rp. 1.100.743.790

PPN Masukan Rp. 110.074.379

Kas Rp. 1.210.818.169

(untuk mencatat pembelian material/PPN Masukan)

Berdasarkan pencatatan pembelian tersebut, maka akan disajikan transaksi pembelian material pada PT KIMA untuk bulan Januari s/d Desember selama tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1: Transaksi Pembelian Material PT KIMA
 Tahun 2024 - 2025**

Bulan	Pembelian Material (Rp)
Januari	91.820.000
Februari	88.938.640
Maret	117.290.000
April	26.240.900
Mei	207.120.100
Juni	2.600.000
Juli	35.448.180
Agustus	79.838.000
September	408.928.500
Oktober	8.042.200
November	31.877.270
Desember	2.600.000
	1.100.743.790

Adapun besarnya nilai pembelian material setelah ditambah PPN adalah sebagai berikut :

Januari	DPP	Rp.	91.820.00
	Rp.	9.182.000
	PPN	10 %	Rp. 101.002.000
		
	Besarnya pembelian termasuk PPN		
Februari	DPP	Rp.	88.938.640
	Rp.	8.893.864
	PPN	10 %	Rp. 97.832.504
		
	Besarnya pembelian termasuk PPN		
Maret	DPP	Rp.	117.290.000
	Rp.	11.729.000
	PPN	10 %	Rp. 129.019.000
		
	Besarnya pembelian termasuk PPN		
April	DPP	Rp.	26.240.900
	Rp.	2.624.090
	PPN	10 %	Rp. 28.864.990
		
	Besarnya pembelian termasuk PPN		

Mei	DPP		Rp.	207.120.100
		Rp.	20.712.010
	PPN	10	% Rp.	227.832.110
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
Juni	DPP		Rp.	2.600.000
		Rp.	260.000
	PPN	10	% Rp.	2.860.000
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
Juli	DPP		Rp.	35.448.180
		Rp.	3.544.818
	PPN	10	% Rp.	38.992.998
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
Agustus	DPP		Rp.	97.838.000
		Rp.	7.983.800
	PPN	10	% Rp.	87.821.800
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
September	DPP		Rp.	408.928.500
		Rp.	40.892.850
	PPN	10	% Rp.	449.821.350
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
Oktober	DPP		Rp.	8.042.200
		Rp.	804.220
	PPN	10	% Rp.	8.846.420
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
Nopember	DPP		Rp.	31.877.420
		Rp.	3.187.727
	PPN	10	% Rp.	35.064.997
			
	Besarnya pembelian termasuk PPN			
Desember	DPP		Rp.	2.600.000
		Rp.	260.000

Tabel 3: Transaksi Atas Penerimaan Pendapatan PT KIMA Tahun 2024 - 2025

Bulan	Pendapatan Atas Penjualan dan Penyewaan
Januari	103.383.750
Februari	2.208.319.520
Maret	1.605.880.000
April	463.040.000
Mei	3.166.994.000
Juni	216.236.240
Juli	326.472.537
Agustus	202.993.680
September	1.026.278.610
Oktober	11.553.750
November	1.525.865.440
Desember	212.124.000
	11.069.141.527

Berdasarkan nilai penerimaan pendapatan setelah ditambah PPN, periode Januari sampai dengan Desember tahun 2025 yang dapat ditentukan sebagai berikut :

Januari	DPP	Rp.	103.383.750
	Rp.	10.338.375
	PPN	10 %	Rp. 113.722.125
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Februari	DPP	Rp.	2.208.319..520
	Rp.	220.831.952
	PPN	10 %	Rp. 2.429.151.472
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Maret	DPP	Rp.	1.605.880.000
	Rp.	160.558.000
	PPN	10 %	Rp. 1.766.738.000
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
April	DPP	Rp.	<u>463.040.000</u>
	Rp.	<u>46.304.000</u>
	PPN	10 %	Rp. 509.344.000
		

	Besarnya pembelian termasuk PPN		
Mei	DPP	Rp.	3.166.994.000
	Rp.	316.699.400
	PPN	10 %	Rp. 3.483.693.400
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Juni	DPP	Rp.	216.236.240
	Rp.	<u>21.623.624</u>
	PPN	10 %	Rp. 237.859.864
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Juli	DPP	Rp.	326.472.537
	Rp.	32.647.253,7
	PPN	10 %	Rp. 359.119.790,7
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Agustus	DPP	Rp.	202.993680
	Rp.	20.299.368
	PPN	10 %	Rp. 223.293.048
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
September	DPP	Rp.	1.026.278.610
	Rp.	102.627.861
	PPN	10 %	Rp. 1.128.906.471
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Oktober	DPP	Rp.	11.553.750
	Rp.	1.155.375
	PPN	10 %	Rp. 12.709.125
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Nopember	DPP	Rp.	1.525.865.440
	Rp.	152.586.544
	PPN	10 %	Rp. 1.678.451.984
		
	Besarnya pendapatan setelah PPN		
Desember	DPP	Rp.	212.124.000

..... Rp. 21.212.400
 PPN 10 % Rp. 233.336.400

Besarnya pendapatan setelah PPN

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, disajikan rekap hasil perhitungan PPN Keluaran atas penerimaan pendapatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4: Rekap Hasil Perhitungan PPN Keluaran Pada PT KIMA Tahun 2024 - 2025

Bulan	DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	PPN Masukan 10%	Pembelian Material Setelah PPN
Januari	103.383.750	10.338.375	113.722.125
Februari	2.208.319.520	220.831.952	2.429.151.472
Maret	1.605.880.000	160.588.000	1.766.468.000
April	463.040.000	46.304.000	509.344.000
Mei	3.166.994.000	21.623.624	3.483.693.400
Juni	216.236.240	32.647.253,7	237.859.864
Juli	326.472.537	21.623.624	359.119.790,7
Agustus	202.993.680	20.299.368	223.293.048
September	1.026.278.610	20.299.368	1.128.906.125
Oktober	11.553.750	1.155.375	12.709.125
November	1.525.865.440	152.586.544	1.678.451.984
Desember	212.124.000	21.212.400	233.336.400
	11.069.141.527	1.106.914.152,7	12.176.055.679,7

A. Perbandingan PPN Masukan dan PPN Keluaran

perhitungan PPN Terutang dapat ditentukan mellalui tabel berikut ini :

Tabel 5: Hasil Rekap Perhitungan PPN Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024 - 2025

Bulan	PPN Masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	PPN Yang Terutang (Rp)
Januari	9.182.000	10.338.375	1.156.375
Februari	8.893.864	220.831.952	211.928.088
Maret	11.729.000	160.588.000	148.859.000
April	2.624.090	46.304.000	43.679.910
Mei	20.712.010	316.699.400	295.987.390
Juni	260.000	21.623.624	21.363.624
Juli	3.544.818	32.647.253,7	29.102.435,7
Agustus	7.983.800	20.299.368	12.315.568
September	40.892.850	102.627.861	61.735.011
Oktober	804.220	1.155.375	351.155
November	3.187.727	152.586.544	149.398.817
Desember	260.000	21.212.400	20.952.400

	110.074.379	1.106.914.152,7	996.839.773,7
--	-------------	-----------------	---------------

Berdasarkan tabel diatas, selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran merupakan PPN Terutang yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang disetorkan pada setiap bulan atau masa pajak ke kas negara.

B. Prosedur dan Sistem Pelaporan PPN yang diterapkan PT KIMA

Dari berbagai perusahaan, dalam hal ini Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tentunya masing-masing mempunyai sistem tersendiri, begitu halnya dengan PT KIMA.

Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai ditangani oleh bagian perpajakan dimana secara rutin setiap bulan dicatat, diproses, sampai kelaporan yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Adapun prosedur dan sistem pelaporan yang diterapkan PT KIMA adalah :

1. Untuk semua pelaporan tentunya dilengkapi dengan SSP PPN dan SPT Masa PPN, berdasarkan SSP tersebut oleh bagian perpajakan melapor dalam suatu sistem yang dirancang khusus untuk pelaporan selama pajak yang bersangkutan.
2. Sedang untuk semua pelaporan yang tentunya tidak nihil (ada setor) terlebih dahulu menyetor jumlah pajak yang harus dibayar pada bank yang ditunjuk pemerintah atau pada kantor pos dan girosebagai tempat penyetoran pajak. Juga dicatat dalam suatu format pembukuan yang dirancang khusus oleh perusahaan dimana didalamnya telah memberikan informasi lengkap untuk kebutuhan laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak yang bersangkutan
3. Pada akhir masa pajak bulan yang bersangkutan dari kedua buku tersebut menunjukkan ketepatan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untu dibandingkan, apakah PPN Keluaran lebih besar dibandingkan dengan PPN Masukan yang berarti pada masa pajak tersebut harus menyetor ke kas negara atau sebaliknya yang berarti kelebihan bayar untuk direstitusi atau dikompensasikan untuk periode masa pajak bulan berikutnya.
4. Setelah akhir masa pajak bulan yang bersangkutan dimana sudah menjadi suatu laporan, SPT Masa dilaporkan kepada kantor pajak dengan memperhatikan batas waktu dan syarat administrasi yang telah ditentukan untuk menghindari dikenakannya sanksi.
5. Lebih bayar itu menjadi karena PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran yang dapat dikompensasikan atau direstitusi pada bulan berikutnya, sedangkan kurang bayar terjadi apabila PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan yang disetorkan pada bulan berikutnya.

Adapun cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa yang terutang dalam satu masa pajak, harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 13 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur.

2. Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetorkan dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan pajak tersebut kecuali pajak yang dipungut pada tanggal 31 Maret yang harus disetorkan.

Sedangkan cara melaporkan perhitungan atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Masa

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan perhitungan pajaknya pada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa harus dilengkapi dengan daftar ringkasan faktur pajak pembelian dan daftar ringkasan faktur pendapatan/penjualan. Jika diminta secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak harus dilampirkan pada faktur pajak yang bersangkutan.

2. Pengiriman faktur pajak atau bukti setoran pajak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan hasil analisis mengenai perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT KIMA, menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 18 tahun 2000. Selain itu, perusahaan telah menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107 dalam pelaporan pajaknya

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT KIMA telah sesuai dengan tarif Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian hipotesis tidak benar.
- 2) Dari hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KIMA menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan selama tahun 2025 sebesar Rp. 12.176.055.679,7. Serta pembelian material sebesar Rp. 1.210.818.169.

Daftar Pustaka

- Abut, Hilarius, 2007, *Perpajakan*, Buku 1, Penerbit : DIADIT MEDIA, Jakarta.
- _____, 2007, *Pepajakan*, Buku 2, Penerbit : DIADIT MEDIA, Jakarta
- Gudadi, 2002, *Akuntansi Pajak*, Cetakan Keempat, Penerbit : Grasindo, Jakarta.
- Harnanto, 2004, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit : BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Pepajakan*, Edisi Revisi, Penerbit : ANDI, Yogyakarta
- _____, 2012, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit : ANDI, Yogyakarta
- Resmi, Siti 2007, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi Empat, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 2, Edisi Empat, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso, 2007, *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Sri, Valentina, dan Suryo, Aji, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Seri Belajar untuk Mahasiswa, Cetakan Pertama, Penerbit : UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sukardji, Untung, 2003, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, Penerbit : PT KIMA Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2, Edisi Pertama, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2010, *Pepajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta